



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah Regional sesuai kebijakan pemerintah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Plastik;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 9. Tambahan Lembar Daerah Provinsi Lampung Nomor 518);
12. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Lampung.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.

8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan penjualan barang.
11. Pengelola sampah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan untuk menyelenggarakan fasilitas pengelolaan sampah.
12. Konsumen adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pembelian barang yang menimbulkan sampah plastik.
13. Sampah Plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer.
14. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari dan/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya untuk penggunaan sekali pakai.
15. Sedotan plastik adalah sedotan plastik yang melekat dan/atau tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
16. *Styrofoam* adalah kemasan berbahan *expanded polystyrene* yang dapat berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan.
17. *Polivinil klorida (PVC)* merupakan wadah dan/atau pembungkus makanan mengandung residu *vinil klorida* yang terbukti dapat mengakibatkan kanker hati.
18. Kemasan *multilayer* merupakan kemasan plastik berbahan dasar *low density polyethylene* yang terdiri dari beberapa lapisan seperti *sealing layer, barrier layer, dan printing layer*.
19. Timbulan Sampah Plastik adalah volume dan/atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah plastik di wilayah tertentu per satuan waktu.
20. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik adalah upaya meminimalisir timbulan sampah plastik yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk plastik sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk plastik.
21. Produsen adalah orang atau badan usaha yang menghasilkan produk kemasan berbahan plastik di Provinsi Lampung.
22. Distributor adalah orang atau badan usaha yang mendistribusikan produk kemasan berbahan plastik di Provinsi Lampung.
23. Produk kemasan ramah lingkungan adalah bahan yang digunakan sebagai pengganti plastik yang mudah terurai dengan proses alam.
24. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
25. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk: *minimarket, supermarket, hypermarket* atau grosir yang berbentuk perkulakan.
26. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ternasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

27. Ekonomi sirkular adalah model efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan nilai penggunaan produk secara berulang sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Seperti pengurangan sampah, desain ulang produk, penggunaan kembali, produksi ulang, dan daur ulang secara langsung.
28. Kantong Yang Ramah Lingkungan adalah kantong guna ulang (*reusable*) yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya maupun materi daur ulang, memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat digunakan berulang kali.
29. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
30. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
31. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. *zero waste* adalah suatu proses atau upaya untuk meminimalisir terjadinya sampah.
33. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
34. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
35. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
36. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
37. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
38. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
39. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
40. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
41. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
42. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
43. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk dijadikan landasan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan sampah plastik oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi landasan hukum dalam mengurangi timbunan sampah plastik dan dampak pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari produk/kemasan kantong plastik sekali pakai, mengganti plastik dengan bahan yang ramah lingkungan serta mengendalikan penggunaan plastik.
- b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. menjaga keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah plastik;
- e. menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik sekali pakai;
- f. membangun partisipasi seluruh masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik;
- g. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- h. memperkuat peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah plastik.

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam Peraturan Gubernur ini ditunjukkan untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha, pengelola sampah, lembaga pemerintahan dan lembaga swasta serta masyarakat.
- (2) Pelaku dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. retail Modern dan/atau Swalayan dan/atau Mini Market dan/atau sebutan lainnya;
 - b. pasar Tradisional dan/atau Pasar Modern dan/atau Pusat Perbelanjaan dan/atau sebutan lainnya;
 - c. pertokoan dan/atau Kios dan/atau Warung dan/atau sebutan lainnya;
 - d. penginapan dan/atau Hotel dan/atau Wisma dan/atau sebutan lainnya; dan
 - e. rumah Makan dan/atau kafe dan/atau Restoran dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Lembaga pemerintahan dan lembaga swasta serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan sampah plastik.
- (4) Pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bank Sampah, TPS 3R, TPST dan sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah plastik diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, asas keadilan, dan asas berkelanjutan.
- (2) Penjelasan asas yang dimaksud sebagaimana ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. asas manfaat adalah pengelolaan sampah plastik perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah tersebut sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah plastik, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.
 - c. asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah plastik diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

- d. asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah plastik harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- e. asas nilai ekonomi adalah memandang sampah plastik sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.
- f. asas keadilan adalah Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah plastik.
- g. asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah plastik dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik;
- d. perizinan;
- e. pengembangan dan penerapan teknologi;
- f. sistem informasi;
- g. kerjasama;
- h. peran masyarakat;
- i. pembiayaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. penghargaan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan plastik, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan plastik;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan plastik;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan plastik; dan
- d. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan plastik.

Bagian Kedua
Aksi

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melakukan aksi berupa:
 - a. identifikasi dan pendataan sampah plastik;
 - b. penyusunan rencana kegiatan, target dan indikator keberhasilan pengurangan Sampah Plastik;
 - c. sosialisasi/kampanye;
 - d. *Focus Group Discussion*;

- e. kegiatan Ilmiah;
 - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan dan pemanfaatan sampah plastik;
 - g. penguatan kelembagaan, pengawasan, dan/atau penegakan hukum.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Akademisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 9

Dalam rangka pengelolaan timbulan sampah plastik, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengurangan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik melalui persyaratan perizinan usaha sebagai salah satu upaya pengendalian timbulan sampah plastik;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, *styrofoam*, kemasan produk, dan/atau wadah plastik;
- c. menyusun dokumen studi kelayakan pengembangan pengelolaan sampah plastik meliputi sarana dan prasarana sampah plastik dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap pelarangan kantong plastik sekali pakai dan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah kantong plastik sekali pakai oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan;
- e. memfasilitasi kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam pengelolaan sampah plastik;
- f. memfasilitasi pertemuan kerjasama antara pelaku usaha dengan pengelola bank sampah, TPS3R dan/atau pengelola sampah plastik lainnya;
- g. membentuk asosiasi bank sampah atau forum bank sampah dan sejenisnya;
- h. memberikan izin penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik;
- i. memberikan bantuan teknis pengelolaan sampah plastik kepada masyarakat, pengelola sampah plastik dan pelaku usaha;
- j. memfasilitasi pertemuan terjadwal Asosisasi Bank Sampah atau Forum Bank Sampah dan sejenisnya tingkat Provinsi Lampung;
- k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah plastik antar Kabupaten/Kota.
- l. memfasilitasi penyampaian pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai kepada masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah;
- m. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik;
- n. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang pengelolaan sampah plastik.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak untuk mendapatkan wadah dan/atau kantong yang ramah lingkungan dari Pelaku Usaha.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pelaku Usaha mengenai jenis wadah dan/atau kantong yang ramah lingkungan yang tersedia.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sungai, dan lautan dari sampah plastik.
- b. berperan aktif dalam pembatasan sampah plastik.
- c. mengurangi sampah plastik pada kehidupan sehari-hari.
- d. mengelola sampah plastik dengan cara yang aman bagi lingkungan.
- e. melakukan pemilahan sampah yang ditimbulkan.
- f. mengganti wadah dan/atau kantong plastik sekali pakai dengan wadah dan/atau kantong yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Pengelola Kawasan

Pasal 12

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.
- (2) Pengelola Kawasan dalam pengelolaan sampahnya wajib menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 - a. alat pengumpul sampah terpilah;
 - b. TPS atau TPS 3R; dan
 - c. Bank Sampah.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana ayat (2) disesuaikan dengan timbulan sampah yang dihasilkan.
- (4) Kewajiban penyediaan Bank Sampah sebagaimana ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Sampah setempat.

Bagian Keempat
Produsen

Pasal 13

Produsen wajib:

- a. mengurangi wadah dan/atau kemasan berbahan plastik.
- b. mengelola wadah dan/atau kemasan berbahan plastik.
- c. mencantumkan label atau tanda yang terkait dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- d. mengelola sampah plastiknya secara mandiri ataupun bermitra dengan fasilitas pengelolaan sampah;
- e. melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - 1) menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - 2) menghasilkan produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan dan meminimalisir timbulan sampah.

Pasal 14

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah plastik dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 15

- (1) Peraturan Gubernur ini ditunjukkan untuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan kategori:
 - a. kemasan yang sulit dikumpulkan;
 - b. tidak bernilai ekonomis; dan
 - c. sulit di daur ulang.
- (2) Plastik sekali pakai yang dimaksud pada ayat (1) termasuk jenis produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik dengan klasifikasi yaitu sebagai berikut:
 - a. kantong plastik;
 - b. sedotan plastik;
 - c. *polysterina (styrofoam)*;
 - d. *polivinil klorida (PVC)*;
 - e. kemasan plastik *multilayer*;
 - f. kemasan plastik berukuran kecil; dan
 - g. wadah makanan dan/atau minuman plastik.
- (3) Kemasan yang sulit dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wadah dan/atau kemasan produk yang menggunakan plastik sekali pakai dengan ukuran yang kecil, ringan dan/atau berbentuk *sachet* yang mudah terbawa angin sehingga berpotensi menyebar ke lingkungan.
- (4) Tidak bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wadah dan/atau kemasan produk yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dan/atau tidak menguntungkan dalam segi ekonomi.
- (5) Sulit di daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan wadah dan/atau kemasan produk dengan jenis plastik yang tidak dapat didaur ulang karena berbahaya bagi kesehatan. Umumnya berbahan *PVC* dan *polystyrene*.
- (6) Wadah makanan dan/atau minuman plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g termasuk kemasan plastik makanan dan/atau minuman serta alat makan plastik berupa sendok dan garpu plastik sekali pakai.
- (7) Jenis plastik sekali pakai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain dan/atau dihilangkan sama sekali.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 16

- (1) Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) berlaku pada kegiatan sehari-hari, kegiatan sosial, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Instansi Pemerintah Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial, Desa Adat, masyarakat dan perorangan.

- (2) Perangkat Daerah, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Instansi Pemerintah Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial, Desa Adat, masyarakat dan perorangan berkewajiban mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang ramah lingkungan.

Pasal 17

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berkewajiban membatasi produksinya dengan mempertimbangkan penggantian produk yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap distributor dilarang mendistribusikan Kantong plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada pasal 17 (1) kepada pemasok dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 18

- (1) Pembatasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. kandungan bahan;
 - b. volume atau berat; dan
 - c. distribusi.
- (2) Kandungan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan banyak sedikitnya konsentrasi dan/atau penggantian bahan dasar plastik yang digunakan pada proses produksi.
- (3) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran jumlah plastik yang dihasilkan, diedarkan, dan disediakan.
- (4) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peredaran plastik.

Pasal 19

Seluruh Pelaku Usaha sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) berkewajiban untuk:

- a. menyusun rencana atau program pengurangan plastik sekali pakai sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya;
- b. tidak menyediakan Kantong plastik sekali pakai sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya;
- c. menyediakan pengganti Kantong plastik sekali pakai dengan kantong yang ramah lingkungan;
- d. menyediakan tempat sampah sesuai dengan pilahannya;
- e. melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya sebelum diserahkan kepada pihak pengelola sampah; dan
- f. menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampahnya.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pengelolaan Sampah

Pasal 20

- (1) Penanganan sampah plastik dapat dilakukan pada:
 - a. Bank Sampah;
 - b. TPS 3R; dan
 - c. TPST/TPST Regional;
- (2) Pengurangan sampah plastik meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah plastik;
 - b. pendaurulangan sampah plastik; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah plastik menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.
- (3) Pengelolaan sampah plastik, meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah plastik wajib memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi terkait pengelolaan sampah plastik oleh pelaku usaha.
- (2) Inventarisasi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi terkait:
 - a. jenis plastik yang digunakan pada kemasan dan/atau produk;
 - b. ukuran dan bahan plastik; dan
 - c. perubahan plastik menjadi bahan ramah lingkungan serta tingkat permintaan konsumen terhadap perubahan tersebut dari waktu ke waktu.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan pembatasan timbulan sampah plastik.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan hasil pengelolaan sampah plastik.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi penerapan teknologi untuk pengelolaan sampah plastik.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah plastik.
- (2) Informasi pengelolaan sampah plastik memuat tentang:
 - a. timbulan sampah plastik;
 - b. komposisi sampah plastik berdasarkan sumber;
 - c. presentase kandungan bahan plastik;
 - d. sebaran fasilitas pengelolaan sampah plastik; dan
 - e. informasi lain terkait sampah plastik yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan sampah plastik.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama daerah antar daerah dalam melakukan pengelolaan sampah plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama daerah dengan produsen dalam melakukan pengelolaan sampah plastik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama daerah dengan pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2).

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan timbunan sampah plastik dilakukan dalam bentuk:
 - a. menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
 - b. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
 - c. melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - d. tidak memasukkan, membuang, mencampur, mengelola dan membakar sampah plastik yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
 - e. tidak menggunakan produk, kemasan produk, wadah dan/atau kantong kantong plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari;
 - f. mengganti kantong plastik sekali pakai dengan kantong yang ramah lingkungan;
 - g. melakukan pembersihan lingkungan, sungai, pantai, dan/atau laut dari sampah plastik; dan
 - h. berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program *zero waste* Pemerintah Daerah.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 26

Sumber pendanaan terhadap upaya pengurangan dan pembatasan sampah plastik dalam peraturan ini berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha, pengelola sampah, lembaga pemerintahan dan lembaga swasta serta masyarakat agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan lingkungan bebas sampah plastik serta masyarakat terbiasa menerapkan prinsip pengelolaan sampah plastik yang benar.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi dan kampanye;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pengelolaan sampah plastik.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penegakan hukum dan/atau pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau tidak menjalankan peraturan ini.
- (3) Penegakan hukum atau pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang berjasa dalam pengelolaan sampah plastik dapat diusulkan untuk menerima penghargaan dari pemerintah.
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha berupa Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. bantuan dana pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. bantuan modal usaha.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penegakan hukum dan/atau pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau tidak menjalankan peraturan ini.
- (3) Penegakan hukum atau pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang berjasa dalam pengelolaan sampah plastik dapat diusulkan untuk menerima penghargaan dari pemerintah.
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha berupa Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. bantuan dana pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. bantuan modal usaha.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 53